



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI

NOMOR 140 / 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;

5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan

keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kemiri Selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiri

pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIRI,



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar;
6. Camat Kebakkramat;
7. Ketua BPD Desa Kemiri;
8. Pengurus Lembaga Desa;
9. Arsib.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT		RW	KET
1	Suradi	Ketua	Dawung	3	1	Aktif
2	Suratno	Wakil Ketua	Ngelo	1	17	Aktif
3	Darwanto	Anggota	Wirorejan	3	3	Aktif
4	Sunardi	Anggota	Wirorejan	3	3	Aktif
5	Yudianto	Anggota	Gedangan	2	2	Aktif
6	Sarwanto	Anggota	Gedangan	1	2	Aktif
7	Maulan	Anggota	Dawung	4	1	Aktif
8	Suparmin	Anggota	Kramat	2	4	Aktif
9	Yanto	Anggota	Kramat	3	4	Aktif
10	Priyo Nugroho	Anggota	Kramat	1	6	Aktif
11	Suprpto	Anggota	Kramat	2	6	Aktif
12	Muhtarom	Anggota	Kebakkalang	2	8	Aktif
13	Suparmin	Anggota	Kebakdemang	1	7	Aktif
14	Imam Habib Darussa	Anggota	Kebakkalang	4	8	Aktif
15	Dalimin	Anggota	Kebakkalang	1	8	Aktif
16	Joko Purwanto	Anggota	Kebakkalang	3	8	Aktif
17	Yusuf Riadi	Anggota	Kebakdemang	2	7	Aktif
18	Suyadi	Anggota	Kopaan	1	16	Aktif
19	Harun Ahmadi	Anggota	Kopaan	2	9	Aktif
20	Sigit	Anggota	Kopaan	1	16	Aktif
21	Tri Sriyanto	Anggota	Beji	2	10	Aktif
22	Lanjar Widodo	Anggota	Beji	2	10	Aktif
23	Haryadi	Anggota	Beji	1	11	Aktif
24	Sugiyarto	Anggota	Beji	1	10	Aktif
25	Suparno	Anggota	Padas	1	12	Aktif
26	Lilik Agus Suwarno	Anggota	Padas	2	12	Aktif
27	Sugeng Widodo	Anggota	Ngelo	1	17	Aktif
28	Widodo	Anggota	Padas	2	12	Aktif
29	Sugiyanto	Anggota	Jangganan	1	13	Aktif
30	Sukamto	Anggota	Dingin	1	18	Aktif
31	Hendri Bagus Andian	Anggota	Ngentak	2	13	Aktif
32	Suparjo	Anggota	Dingin	3	18	Aktif
33	Mustaqim	Anggota	Dingin	1	18	Aktif
34	Tri Rahmanto	Anggota	Kemiri	1	15	Aktif
35	Bambang Dwi S.	Anggota	Kemiri	1	15	Aktif
36	Suwarno	Anggota	Kemiri	2	14	Aktif
37	Suwarno	Anggota	Kemiri	1	14	Aktif

